



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BENGKULU

JL. BASUKI RAHMAT NO. 10 TELP. 21597 - 21597 - 344602 - 28123 FAX. (0736) 21597
BENGKULU

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : KW.07.4/PP.03/316/2008

TENTANG
PENETAPAN NAMA DAN STATUS MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH DAN
MADRASAH ALIYAH DALAM WILAYAH
KABUPATEN REJANG LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHANG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. Sehubungan dengan telah terjadinya pemekaran wilayah dalam Propinsi Bengkulu terutama Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dimekarkan lagi menjadi 3 (tiga) kabupaten terdiri dari Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
- b. Bahwa untuk tertib Administrasi Lembaga Madrasah Aliyah Yang berada dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, pasal 6 ayat 2 poin a, b, c, d.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 45 Tahun 2002.
- Memperhatikan : Batas wilayah Kabupaten Kepahiang, dimana desa Durian Depun termasuk dalam wilayah kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang, hal ini dinyatakan dalam undang-undang nomor 39 tahun 2003 tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **NAMA DAN STATUS MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHANG**
- Pertama Nama-nama Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Segala sesuatu yang berkenaan dengan tata persuratan dan Administrasi berkoordinasi dengan kakandepag kabupaten masing-masing.

DEPARTEMEN AGAMA



Ketiga

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 12 Pebruari 2008



Drs. H. MUKHTARIDI BAIJURI, MM.
NIP. 150169260.

Embusan Yth,

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
3. Irjen Depag RI di Jakarta
4. Gubernur Bengkulu di Bengkulu.
5. Kepala KPN Prop Bengkulu
6. Kepala Dinas Diknas Propinsi Bengkulu
7. Kakandepag Kabupaten Rejang Lebong
8. Kakandepag Kabupaten Rejang Lebong
9. Bupati Kabupaten Rejang Lebong
10. Bupati Kabupaten Kepahiang

Lampiran :

No	Kabupaten	Nama MAN lama	Nama MAN Baru	Keterangan
01	Rejang Lebong	MAN 2 CURUP	MAN CURUP	Ti Rambu Baru
02	Kepahiang	MIN 09 DURIAN DEPUK MTSN 004 DURIAN DEPUK MAN 1 CURUP MAN KEPAHANG MTAN 03 KEPAHANG	MIN 03 DURIAN DEPUK MTSN 03 DURIAN DEPUK MAN 1 KEPAHANG MAN 2 KEPAHANG MTAN 02 KEPAHANG	Ds. Durian Depuk Ds. Durian Depuk Ds. Durian Depuk Kel. Pasar Linau Kel. Pasar Ujung

Dibuatkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 12 Februari 2008



DR. H. FUKHTARIDI BAIZURI, MM.
NIP. 150169260

Tembusan Yth,

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama di Jakarta
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
3. Irjen Dnpag RI di Jakarta
4. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
5. Kepala KPAK Prop. Bengkulu
6. Kepala Dinas Diknas Propinsi Bengkulu
7. Kakandepag Kabupaten Rejang Lebong
8. Kakandepag Kabupaten Rejang Lebong
9. Bupati Kabupaten Rejang Lebong
10. Bupati Kabupaten Kepahiang